



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wartawan Majallah Akselerasi, bertempat kediaman di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Memberikan kuasa kepada Advokat dari Law Firm Anwar Amiruddin dan Partners, berkantor di Jalan A.P.Pettarani, Komp. Ruko Masjid Nadzar Blok F4 Makassar, Mobile : 081342936269, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor ../SK/Daf/2010/PA Mrs. tanggal 18 oktober 2010 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kuasa pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 274/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No .../18/I/2006, tanggal 28 Januari 2006 yang bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1426, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun bersama- sama layaknya sebagai suami istri ditempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon di Jalan Simo Gunung Barat Tol II No. 16 A, Surabaya, dan telah dikarunai anak seorang anak bernama :
 - DD, lahir tanggal 4 Desember 2007.
- Bahwa sejak awal perkawinan atau sekitar tiga bulan sejak pernikahan senantiasa terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon



karena tidak ada persesuaian paham sebagai
suami istri disebabkan karena :

- Termohon sering membantah nasehat pemohon.
- Ketidakmampuan Termohon mengurus rumah tangga. Ketika pulang atau berangkat kerja Termohon acuh tak acuh terhadap Pemohon. Dua kali Dessy Dyan Wardhany harus dirawat inap di rumah sakit karena infeksi saluran kencing yang disebabkan pemakaian popok yang terlalu lama padahal Termohon sudah seringkali dianjurkan oleh Orang tua Pemohon agar selalu rutin mengganti popok.
- Termohon tidak mengerti pekerjaan Pemohon. Termohon sering mendorong Pemohon untuk meninggalkan pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon pernah mendapat teguran keras dari pimpinan disebabkan karena Termohon sering menghubungi Pemohon via sms disaat Pemohon sedang bekerja sehingga mengganggu konsentrasi Pemohon.
- Termohon seringkali melakukan kekerasan terhadap anak antara lain mencubit, memukul bahkan seringkali terlihat Termohon membanting anaknya ke tempat tidur. DD bahkan pernah menjalani operasi dibagian lengan kiri karena muncul benjolan dan memar berwarna kehitaman yang menurut diagnosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter disebabkan karena pernah mendapat perlakuan kasar dan pola makan yang tidak sehat.

- Bahwa puncak dari percekcoakan terjadi sekitar 8 – 9 September 2010, dan berakhir tanggal 10 September 2010 tepatnya lebaran Idul Fitri Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon selama ini telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon melalui berbagai cara termasuk dengan cara kekeluargaan. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Dengan melihat keadaan yang tidak jelas seperti ini, dimana persoalan semakin berlarut- larut, nampaknya hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
- Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sebagaimana dimaksud Undang- Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa karena DD seringkali mendapat perlakuan kasar dari Termohon yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak tersebut maka sangat beralasan jika anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Bepak Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Maros.
- Menyatakan DD berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Permohon.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik



melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros pada tanggal 9 Nopember 2010 dan 30 Nopember 2010, maupun melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 8 Desember 2010 dan 10 Januari 2011, sesuai berita acara persidangan tanggal 29 Nopember 2010, 6 Desember 2010 dan 4 April 2011.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam peroses persidangan perkara ini, termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../18/I/2006 tertanggal 13 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim



memberi

tanda

bukti P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama DD, Nomor/IST/CS/2010 tertanggal 7 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Resume Medis Rawat Inap RM. William Booth Surabaya, tertanggal 3 Nopember 2010, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Salam Fasifik Indonesia, bertempat kediaman di Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2006 di Leang- Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun, di Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak



perempuan bernama DD, dalam pemeliharaan keluarga termohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon pencemburu dan selalu marah-marah.
- Bahwa jika termohon marah-marah terkadang berbuat kasar terhadap anaknya yakni memukul dan membanting anaknya di kasur, sehingga anak tersebut sakit sampai dirawat nginap di rumah sakit.
- Bahwa kejadian tersebut saksi telah melihat langsung termohon membanting anaknya di atas tempat tidur, yang berakibat anak tersebut di opname di rumah sakit, karena badannya muncul benjolan dan memar membiru tangan anak tersebut.
- Bahwa saksi telah mengajak pada termohon agar tidak berlaku kasar terhadap anaknya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah.
- Bahwa anak pemohon dan termohon pada mulanya di pelihara oleh termohon, namun sekarang berada dalam pemeliharaan keluarganya dan saksi khawatir masa depan anak tersebut.
- Bahwa saksi menjamin masadepan anak tersebut lebih baik jika bersama dengan pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi bersedia membantu pemohon atas pemeliharaannya.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau lagi dengan pemohon, lagi pula termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia.

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2006 di Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun, di Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak



perempuan bernama DD, dalam pemeliharaan keluarga termohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon pencemburu dan selalu marah-marah.
- Bahwa jika termohon marah-marah terkadang berbuat kasar terhadap anaknya yakni memukul dan membanting anaknya di kasur, sehingga anak tersebut sakit sampai dirawat nginap di rumah sakit.
- Bahwa kejadian tersebut saksi telah melihat langsung termohon membanting anaknya di atas tempat tidur, yang berakibat anak tersebut telah dua kali di opname di rumah sakit, karena anak tersebut sakit.
- Bahwa saksi telah mengajak pada termohon agar tidak berlaku kasar terhadap anaknya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah.
- Bahwa anak pemohon dan termohon pada mulanya di pelihara oleh termohon, namun sekarang berada dalam pemeliharaan keluarganya dan saksi khawatir masa depan anak tersebut.
- Bahwa saksi menjamin masadepan anak tersebut lebih baik jika bersama dengan pemohon, karena saksi bersedia membantu pemohon atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaannya.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau lagi dengan pemohon, lagi pula termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan kumulasi perkara cerai talak dengan perkara pemeliharaan anak (Hadanah), maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang cerai talak sebelum mempertimbangkan perkara pemeliharaan anak (Hadanah).

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa pemohon melalui kuasahukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu upaya mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu dalam hal putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya termohon, dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P.1. dan dua orang saksi bernama LS dan SR, masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam



perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2006 di Leang- Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil- dalil pemohon, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dalam rumah tangga, disebabkan termohon pencemburu, suka marah- marah dan jika termohon marah selalu berbuat kasar terhadap anaknya sehingga anak tersebut menderita sakit sampai di opname di rumah sakit, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama sejak bulan September 2010 sampai sekarang, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti yang telah diajukan oleh pemohon, telah cukup bersesuaian setelah dihubungkan antara bukti P.1, P.3 dan keterangan saksi- saksi pemohon yang telah menghadap dipersidangan, sehingga dalil- dalil pemohon dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Januari 2006 di Leang- Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup



rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun, di Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama DD, dalam pemeliharaan keluarga termohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon pencemburu dan selalu marah-marah.
- Bahwa jika termohon marah-marah selalu berbuat kasar terhadap anaknya yakni memukul dan membanting anaknya di kasur, sehingga anak tersebut sakit sampai dirawat ngingap di rumah sakit.
- Bahwa kejadian tersebut saksi telah melihat langsung termohon membanting anaknya di atas tempat tidur, yang berakibat anak tersebut telah dua kali di opname di rumah sakit, karena anak tersebut sakit.
- Bahwa saksi telah mengajak termohon agar tidak berlaku kasar terhadap anaknya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau lagi dengan pemohon, lagi pula termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya, telah diperkuat dengan saksi-saksinya yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan termohon pencemburu, suka marah-marah dan jika marah sering berbuat kasar terhadap anaknya, sehingga anak tersebut sakit, bahkan telah dua kali di opname di rumah sakit, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang, karena termohon meninggalkan pemohon, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya cekcok terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan



suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula termohon sudah tidak diketahui alamatnya di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena telah diusahakan tetapi tidak berhasil dan jika memaksakan pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, didepan persidangan Pengadilan



Agama Maros, dapat dikabulkan dengan **verstek**,
berdasarkan Pasal 149 RBg.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan
perkara ini.

Tentang Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa bermaksud dan bertujuan gugatan
penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan gugatan
pemeliharaan dan penguasaan anak terhadap termohon,
dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai
seorang anak perempuan bernama DD, lahir
tanggal 4 Desember 2007.
- Bahwa untuk menjamin kehidupan masa depan
anak tersebut, diperlukan pemeliharaan yang
maksimal oleh orang tua, namun anak tersebut
berada dalam pemeliharaan termohon, yang
senantiasa berbuat kasar terhadap anak
tersebut.
- Bahwa pemohon sanggup mengasuh dan
membimbing serta mendidik anak tersebut
sampai dewasa atau dapat mandiri, sebab
pemohon khawatir terhadap penghidupan dan
masa depan anak jika berada dalam
pemeliharaan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil



permohonan pemohon tersebut, telah mengajukan alat bukti berupa surat Bukti P.2, Bukti P.3 dan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa Bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak bernama DD, dari pasangan suami istri VR dan SR, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah benar telah memperoleh anak selama membina rumah tangga, sedang Bukti P.3 merupakan Resume Medis Rawat Inap dari rumah sakit William Booth Surabaya atas anak DD, menunjukkan benar telah terjadi kekerasan terhadap anak tersebut sehingga anak di opname di Rumah sakit.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan pemohon, telah dikuatkan dengan Bukti P.2 dan P.3 didukung oleh keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti surat P.2, bukti P.3, dan saksi-saksi tersebut, telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama DD, lahir pada tanggal empat Desember 2007 dan anak tersebut dalam pemeliharaan keluarga termohon dan pemohon khawatir masadepan anak tersebut karena sekarang telah di pelihara oleh keluarga termohon, sementara termohon tidak diketahui keadaan yang sebenarnya, bahkan tidak diketahui



keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut menunjukkan penghidupan dan masa depan anak dapat terjamin bilah berada dalam pemeliharaan pemohon dengan mempunyai tempat tinggal yang tetap, pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tertentu, bila dibandingkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon dengan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak menentu, bahkan termohon tidak diketahui keberadaan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin penghidupan dan masa depan anak tersebut, diperlukan tanggung jawab dari orang tuanya, karena tanpa tanggung jawab dari orang tua, akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Atas pertimbangan tersebut menunjukkan anak pemohon dengan termohon masih kecil, dibawah umur dan belum mampu berdiri sendiri, untuk itu diperlukan tanggung jawab orang tua sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut menunjukkan anak pemohon dengan termohon bernama DD, umur 3 tahun, yang masih mengharapkan bimbingan dan pemeliharaan dari orang tuanya, maka majelis hakim menganggap bahwa pemohon mampu membiayai dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut, masih



dibawah umur dua belas tahun yang seharusnya dibawah pemeliharaan termohon, namun anak tersebut dikhawatirkan masa depannya tidak terjamin, hak-haknya disia-siakan dan diterlantarkan kehidupannya, karena penghidupan termohon tidak menentu, baik tempat tinggal, pekerjaan maupun penghasilannya tidak menentu, maka majelis hakim menganggap pemohon layak untuk memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalil pemohon tersebut, telah terbukti dan berdasar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa pemohon berhak menguasai dan memelihara anak tersebut sampai dapat menentukan pilihannya sendiri atau dewasa (**mumayyiz**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak bernama DD, umur 3 tahun, jatuh kepada pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan



peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin, untuk menjatuhkan talak satu ra'I terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan anak yang bernama **DD**, umur tiga tahun, empat bulan, berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Menghukum termohon untuk menyerahkan anak bernama **DD** kepada pemohon.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1432 Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam**



Syaf, S.H., M.H., dan Sitriya Daud, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Dra. Mushayati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. Baharuddin, S.H., M.H.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Mushayati

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | = | Rp |
| 30.000.00 | | |
| 2. Biaya ATK | = Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya panggilan | = | Rp |
| 400.000,00 | | |
| 4. Biaya redaksi | | |
| = Rp | 5.000,00 | |



5. Biaya materai _____ = Rp.

6.000,00

Jumlah

= Rp 491.000,00